

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN LEGISLASI BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DESA**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

RIZKA ANANDA ALYAN
1710111086

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA (PK V)



Pembimbing :

Ilhamdi Taufik, S.H., M.H
Alsyam, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

ABSTRAK

(Rizka Ananda Alyan 1710111086, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program
Kekhususan Hukum Tata Negara, 100 Halaman, 2021)
Pembimbing: Ilhamdi Taufik, S.H., M.H. dan Alsyam, S.H., M.H.

Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian disebut dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD memiliki fungsi yang salah satunya untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Hal ini tercantum dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Desa merupakan produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Pada penelitian *pertama* membahas tentang kewenangan legislasi BPD dalam pembentukan Peraturan Desa. *Kedua*, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembentukan Peraturan Desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Data yang digunakan adalah bahan data primer yang berupa peraturan perundang-undangan, dan data sekunder berupa buku-buku, jurnal, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian, di samping itu penelitian ini juga ditunjang wawancara dengan Kepala Desa dan Ketua BPD Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat untuk mendapatkan keterangan ahli serta mengklarifikasi data sekunder yang telah dikumpulkan. Dari hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa kewenangan legislasi BPD dalam pembentukan Peraturan Desa memiliki andil yang sangat penting. Karena usulan Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD lebih diprioritaskan sedangkan usulan Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. Hal ini didukung Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Dalam pembentukan Peraturan Desa ada terdapat faktor yang mempengaruhi. Salah satunya pola hubungan kerja BPD dengan Kepala Desa yang bersifat kemitraan, konsultatif, koordinatif. Kewenangan legislasi BPD yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan agar proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan kerangka NKRI. Dengan demikian perlunya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat desa untuk memberikan pemahaman terhadap tujuan tersebut.

Kata Kunci: Kewenangan Legislasi, Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa